

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN  
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA *NIET ONTVANKELIJKE*  
*VERKLAARD* PADA SENGKETA WANPRESTASI  
ATAS PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.G/2023/PN KAG)**



Oleh :

**ZAKY FIKRA ADHIATMA**

**NIM. 502022306**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN  
GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE  
VERKLAARD PADA SENGKETA WANPRESTASI  
ATAS PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.G/2023/PN KAG)**

Oleh :

**ZAKY FIKRA ADHIATMA**

**502022306**

**Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif Skripsi  
Palembang,.....2026**

**Pembimbing I**



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H.  
NBM/NIDN: 858994/0217086201

**Pembimbing II**



M. Novrianto S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1433815/0214119701

**Mengetahui**

**Wakil Dekan I**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBN/NIDN : 1167483/0010107904

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT  
DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD  
PADA SENGKETA WANPRESTASI ATAS  
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 4/PDT.G/2023/PN KAG)**



**NAMA : ZAKY FIKRA ADHIATMA**  
**NIM : 502022306**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM : HUKUM PERDATA**  
**KEKHUSUSAN**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H** (  )
- 2. M. Novrianto S.H., M.H.** (  )

**Palembang, 30 April 2026**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**KETUA : Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., C.TL** (  )

**ANGGOTA : 1. Dr. Martini, S.H., M.H.** (  )

**2. Desni Raspita, S.H., M.H.** (  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Starta-1**

**NAMA : ZAKY FIKRA ADHIATMA**  
**NIM : 502022221**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD PADA SENGKETA WANPRESTASI ATAS PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.G/2023/PN KAG)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



**Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H.**  
**NBM/NIDN: 858994/0217086201**

Pembimbing II



**M. Novrianto, S.H., M.H.**  
**NBM/NIDN: 1433815/0214119701**

Mengetahui

Ketua Program Studi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 1167483 / 0010107904**

## HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zaky Fikra Adhiatma  
Nim : 502022306  
Email : adhitzaky87@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* Pada Sengketa Wanprestasi Atas Pengalihan Tanggung Jawab (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/Pn Kag)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil Karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di insittusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah.

Dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.



Palembang, April 2026

Zaky Fikra Adhiatma

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : "Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan." (QS.Al-Insyirah · Ayat 5)

Ku persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Teruntuk Tuhan Yang Maha Esa
2. Teruntuk Kedua Orang Tua
3. Teruntuk Saudara/i
4. Terima kasih untuk Almamater Hijau Fakultas Hukum UM Palembang

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaky Fikra Adhiatma  
NIM : 502022306  
Email : adhitzaky87@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* Pada Sengketa Wanprestasi Atas Pengalihan Tanggung Jawab (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/Pn Kag)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk Menyimpan, Mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut. Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang 30 April 2026



Zaky Fikra Adhiatma

**Mengetahui,**

**Pembimbing I**



**Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H.**

**NBM/NIDN: 858994/0217086201**

## HALAMAN BIODATA MAHASISWA

### **BIODATA PRIBADI**

Nama : Zaky Fikra Adhiatma  
NIM : 502022306  
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Sikaping, 14 Maret 2005  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Palembang-Betung, KM 13, Perumahan Duta Permai Blok D3, NO. 253  
No Telp : 082280402299  
Email : adhitzaky87@gmail.com  
Anak Ke : Satu  
Jumlah Saudara : Satu  
Nama Ayah : Heriyanto Kanos  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan  
Nama Ibu : Rina Kurniaty  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil



### **Riwayat Pendidikan**

TK : TK Adila Mulia  
Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah 18  
Sekolah Menengah Pertama : MTSN 1 Palembang  
Sekolah Menengah Akhir : MAN 2 Palembang

## ABSTRAK

### **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* Pada Sengketa Wanprestasi Atas Pengalihan Tanggung Jawab (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/Pn Kag)**

**Zaky Fikra Adhiatma**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) pada sengketa wanprestasi terkait pengalihan tanggung jawab sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kag. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan persyaratan formil dan materiil dalam suatu gugatan agar dapat diterima dan diperiksa oleh pengadilan. Namun, dalam praktik peradilan masih sering dijumpai gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima akibat adanya cacat formil, sehingga hal ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut dari sudut pandang pertimbangan hukum hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara tersebut bertumpu pada adanya kelemahan formil dalam gugatan, seperti tidak jelasnya subjek dan objek yang disengketakan serta tidak terpenuhinya kriteria gugatan yang baik dan benar. Di samping itu, aspek pengalihan tanggung jawab sebagai inti permasalahan tidak diuraikan secara tegas dan sistematis dalam *posita* maupun *petitum*, sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Atas dasar tersebut, hakim menilai bahwa gugatan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ketepatan dan kecermatan dalam penyusunan gugatan, khususnya dalam merumuskan identitas para pihak, landasan hukum, serta keterkaitan antara *posita* dan *petitum*, sangat berpengaruh terhadap dapat atau tidaknya suatu gugatan diterima. Oleh karena itu, para pihak maupun kuasa hukum disarankan untuk lebih teliti dalam menyusun gugatan agar terhindar dari cacat formil yang dapat berujung pada putusan *niet ontvankelijke verklaard*.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Gugatan, Wanprestasi, Pengalihan Tanggung Jawab

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of Judges' Considerations in Declaring a Claim Inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) in a Breach of Contract Dispute Regarding the Transfer of Liability (Study of Decision Number 4/Pdt.G/2023/PN Kag)***

***Zaky Fikra Adhiatma***

*This study aims to examine the judge's legal considerations in rendering a decision declaring a claim inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) in a breach of contract dispute related to the transfer of liability, as reflected in Decision Number 4/Pdt.G/2023/PN Kag. This research is motivated by the importance of fulfilling both formal and material requirements in a claim so that it can be accepted and examined by the court. However, in judicial practice, claims are still frequently declared inadmissible due to formal defects, making this issue important to analyze further from the perspective of judicial reasoning. The method used in this research is normative legal research with a case approach and a statutory approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the judge's considerations in declaring the claim inadmissible in this case are based on formal deficiencies in the claim, such as the lack of clarity regarding the subject and object of the dispute, as well as the failure to meet the criteria of a proper and well-structured claim. In addition, the issue of transfer of liability as the core problem was not clearly and systematically described in the posita and petitum, resulting in the claim being considered vague (obscur libel). On this basis, the judge determined that the claim did not meet the requirements to be further examined and therefore must be declared inadmissible. The conclusion of this study emphasizes that accuracy and precision in drafting a claim—particularly in formulating the identity of the parties, legal grounds, and the correlation between posita and petitum—greatly influence whether a claim can be accepted. Therefore, the parties and their legal representatives are advised to be more careful in preparing claims to avoid formal defects that may result in a decision of niet ontvankelijke verklaard.*

*Keyword : Judicial Consideration, Civil Lawsuit, Breach of Contract, Transfer of Liability.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat-Nya sehingga skripsi berjudul “**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* Pada Sengketa Wanprestasi Atas Pengalihan Tanggung Jawab (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/Pn Kag)** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, khususnya terkait penolakan gugatan maupun putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, atas dukungan dan arahan akademik yang diberikan.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Helwan Kasra, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama kegiatan litigasi berlangsung.
8. Bapak M.Novrianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Serta Suport dan doa dari kedua orang tua saya yang saya cintai
10. Teman-Teman seperjuangan saya Nadhif, Angga, Arie dan Peymas. Selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum wr.wb**

Palembang, April 2026



**Zaky Fikra Adhiatma**  
**NIM : 502022306**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang: .....	1
B. Rumusan Masalah: .....	7
C. Ruang Lingkup:.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian: .....	8
E. Kerangka Konseptual:.....	9
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan:.....	12
G. Metode Penelitian: .....	14
H. Sistematika Penulisan: .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim .....	19
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	19
2. Pengertian Teori-teori Pertimbangan Hakim .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Gugatan .....	25
1. Pengertian Gugatan .....	26

2. Pengertian Jenis-jenis Gugatan	
3. Syarat-syarat Gugatan	
C. Tinjauan Umum Pengertian Wanprestasi .....	32
1. Pengertian Wanprestasi .....	33
2. Jenis-jenis Wanprestasi .....	34
3. Akibat Hukum Wanprestasi .....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyatakan gugatan NO/ Niet Onvankelijke Verklaard pada sengketa wanprestasi atas pengalihan tanggung jawab (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kag).....	39
B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sengketa wanprestasi sehingga menyatakan gugatan NO (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kag).....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan.....13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum antara individu satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan dari adanya perjanjian sebagai sarana utama untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Melalui perjanjian, para pihak mengikat diri untuk melaksanakan suatu prestasi demi tercapainya kepentingan bersama. Perjanjian menjadi Landasan terciptanya suatu perikatan antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hukum perdata, perjanjian sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, terutama dalam perdagangan, kegiatan ekonomi, dan interaksi sosial lainnya. Suatu kesepakatan harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar dapat diberlakukan dan mengikat secara hukum. Pasal tersebut menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama dikategorikan sebagai syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek hukum atau para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka keabsahan perjanjian dapat dibatalkan secara hukum. Sebaliknya, dua syarat berikutnya digolongkan sebagai

syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau substansi dari perjanjian itu sendiri. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.<sup>1</sup>

Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan nilai-nilai tersebut dalam setiap putusannya. Selain sebagai peraturan prosedural, keputusan hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard/NO* juga merupakan penerapan pertimbangan filosofis mengenai administrasi peradilan dalam batasan formil hukum acara perdata. Keadilan bukan hanya melayani kepentingan penggugat dan tergugat, tetapi juga menjaga integritas proses peradilan.

Berdasarkan fakta yang ada, pada tanggal 05 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah menjalin suatu hubungan hukum berupa kerja sama dalam bidang pemeliharaan ayam pedaging. Kerja sama tersebut dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor AC 182/MF-AS/PIR-PLG/IX/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal yang sama. Dalam perjanjian tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai perusahaan penyedia sarana produksi peternakan, sedangkan Tergugat bertindak sebagai peternak ayam yang menjalankan kegiatan pemeliharaan.

Selanjutnya, sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan kewajiban dalam kerja sama tersebut, pada tanggal 05 September 2017 Tergugat juga telah

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320

menyerahkan jaminan kepada Penggugat. Penyerahan jaminan tersebut didasarkan pada Perjanjian Pemberian Jaminan Nomor AC 182/MF-AS/PIR-PLG/MP/PB/IX/2017 yang juga dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal yang sama.

Adapun objek jaminan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kedua perjanjian tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00122 dengan luas tanah 18.720 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Limbang. Jaminan tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat dalam menjamin pelaksanaan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung berbagai cacat formil. Pertama, gugatan tersebut ditandatangani oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata, baik dari segi formil maupun materiil, sehingga keabsahan pemberian kuasa menjadi diragukan. Kedua, terkait dengan legal standing, kedudukan hukum Penggugat maupun kuasa hukumnya dalam surat kuasa tersebut masih dipertanyakan atau tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang berhak mengajukan gugatan. Ketiga, gugatan Penggugat juga mengandung error in persona, yaitu adanya kekeliruan dalam penentuan subjek hukum, baik mengenai pihak yang menggugat maupun pihak yang digugat, yang berakibat pada tidak tepatnya pihak dalam perkara tersebut. Keempat, gugatan tersebut mengandung *obscuur libel* atau kabur, karena uraian posita dan petitum tidak disusun secara jelas, rinci, dan

sistematis, sehingga menyulitkan pihak Tergugat maupun Majelis Hakim dalam memahami pokok sengketa yang sebenarnya. Dengan adanya berbagai cacat tersebut, maka gugatannya secara hukum layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*.

Putusan NO merupakan konsekuensi dari ketidakterpenuhinya syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, misalnya karena adanya *error in persona*, gugatan kabur *obscuur libel*, atau kurang pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan NO harus mendasarkan keputusannya pada peraturan perundang-undangan seperti *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RBg)*, serta yurisprudensi dan doktrin hukum acara perdata. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan NO menjadi penting untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata, seperti asas *audi et alteram partem* (kedua pihak didengar), asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta asas kepastian hukum.

Putusan hakim memegang peranan penting dalam pembentukan hukum baru, terutama dalam perkara yang tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan peraturan tertulis. Dalam beberapa situasi, putusan hakim tidak sekadar menerapkan hukum yang ada, melainkan juga menjadi inovasi hukum yang menyesuaikan dengan dinamika sosial. Putusan hakim menunjukkan kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang plural, sekaligus menegaskan bahwa hukum tidak selalu dapat mengikuti perubahan sosial, termasuk terkait isu-isu kontemporer seperti teknologi baru dan hak asasi manusia.

Keberanian hakim dalam menafsirkan serta mengembangkan norma hukum yang relevan dengan perubahan sosial menunjukkan bahwa putusan hakim dapat berperan sebagai agen perubahan dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, putusan hakim menjadi sarana untuk memperbarui atau menyesuaikan hukum yang berlaku agar lebih selaras dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam hukum perdata, gugatan mencerminkan implementasi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang menjadi landasan fundamental dalam pelaksanaan sistem hukum di Indonesia. Gugatan mencerminkan hak fundamental setiap individu maupun badan hukum untuk memperoleh perlindungan dan penegakan hak melalui mekanisme hukum yang sah. Melalui gugatan, Prinsip *audi et alteram partem*, yaitu hak untuk didengar dan membela diri, dapat diterapkan secara nyata dalam proses persidangan di pengadilan.

Dalam tataran filsafat hukum, keberadaan gugatan tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal, melainkan juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai moral dan etika keadilan. Gugatan menjadi sarana bagi pencari keadilan untuk menegakkan haknya terhadap pihak yang dianggap melanggar, sekaligus memperlihatkan fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, gugatan memiliki dimensi filosofis yang menegaskan bahwa hukum bukan sekadar aturan normatif, tetapi juga instrumen moral untuk mencapai keadilan substantif bagi seluruh warga negara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ihsanuddin, 'Peran Putusan Hakim Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Peradilan Indonesia', Vol.1 NO. 3 (2023), hlm. 47-49.

<sup>3</sup> Hendri Jayadi, 'Buku Ajar Hukum Acara Perdata', Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 3.April (2015), hlm.45.

Tentu saja ini mencakup pengajuan gugatan, isi kasus, proses persidangan, dan bagaimana semua elemen ini memengaruhi kepatuhan hukum. Sebelum mengajukan gugatan, penggugat harus memiliki dasar hukum yang kuat. Ini berarti penggugat perlu memiliki cukup bukti atau alasan untuk mendukung gugatan secara hukum. Dan penggugat harus memiliki cukup bukti untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pihak yang sah dan bahwa tergugat telah melanggar hak-hak mereka. Selain itu, penggugat perlu memiliki motif yang kuat untuk mengajukan gugatan tersebut.<sup>4</sup>

Gugatan dalam hukum perdata tidak hanya dipahami sebagai tindakan hukum formal untuk menegakkan hak, tetapi juga sebagai cerminan interaksi sosial dalam masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Gugatan menjadi sarana bagi individu maupun badan hukum untuk menyelesaikan konflik kepentingan secara damai melalui mekanisme peradilan, bukan melalui kekerasan atau cara-cara yang merusak tatanan sosial.

Sebelum mengajukan gugatan, penggugat harus memiliki dasar hukum dan kepentingan yang sah, yang menunjukkan adanya kesadaran hukum dalam diri warga negara. Kesadaran ini penting karena mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum sebagai alat penyelesai sengketa. Dengan demikian, proses gugatan berperan dalam memperkuat tatanan sosial yang berkeadilan serta mempertegas fungsi hukum sebagai pengendali perilaku sosial. Proses persidangan, isi gugatan, dan hasil akhir dari suatu perkara memiliki dampak

---

<sup>4</sup>Erlina B, Intan Nurina Seftiniara, Salsabilla Adinda, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Obscur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT.G/2023/PN.TJK)*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 4.1 (2024), Hlm. 9.

sosial yang luas, baik terhadap para pihak yang berperkara maupun masyarakat secara umum. Putusan pengadilan bukan hanya menyelesaikan konflik antarindividu, tetapi juga menjadi sarana pendidikan hukum masyarakat, membentuk norma sosial baru, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap proses gugatan dan pemilihan tempat pengajuan perkara menjadi penting agar masyarakat dapat menggunakan sistem peradilan secara efektif. Dengan cara ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak warga, dan menciptakan keadilan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, hakim tidak semata-mata bertindak sebagai “corong undang-undang”, melainkan juga berperan sebagai penemu hukum (*rechtvinding*) apabila terjadi kekosongan maupun ketidakjelasan norma hukum. Dalam pelaksanaannya, hakim dituntut untuk menyeimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki *legitimasi yuridis*, tetapi juga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Hendri Jayadi. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 3.April (2015), hlm. 58

Dalam memutus suatu perkara, hakim tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan *yurisprudensi* sebagai salah satu sumber hukum. *Yurisprudensi* merupakan putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang memiliki kesamaan karakteristik. Penggunaan *yurisprudensi* bertujuan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum sekaligus meminimalkan terjadinya *disparitas putusan*. Selain itu, hakim juga kerap merujuk pada doktrin atau pendapat para ahli hukum guna memperkuat dasar pertimbangan hukumnya, khususnya dalam perkara yang kompleks atau belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara perdata umum, dasar hukumnya antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur mengenai alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866. Selain itu, HIR/*Herzien Inlandsch Reglement* dan RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* juga menjadi acuan karena memuat ketentuan mengenai tata cara beracara di pengadilan, masing-masing diatur dalam Pasal 118 hingga 142 HIR.<sup>6</sup> Di samping itu, terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang gugatan sederhana, yaitu mekanisme penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan tertentu yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis termotivasi untuk mengembangkan ide, melakukan analisis, serta menyajikan hasil kajian ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. dengan judul: “**Analisis Pertimbangan Hakim**

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866, *Herziene Inlandsch Reglement* Pasal 118-142

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Gugatan Sederhana

**Dalam Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Pada Sengketa Wanprestasi Atas Pengalihan Tanggung Jawab (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/Pn Kag)”.**

**B. Rumusan Masalah:**

1. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyatakan gugatan NO pada sengketa wanprestasi atas pengalihan tanggung jawab (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kag)?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara sengketa wanprestasi sehingga menyatakan gugatan NO (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kag)?

**C. Ruang Lingkup:**

Kajian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau NO pada perkara wanprestasi menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis terhadap justifikasi hukum serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kag, termasuk penilaiannya terhadap kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia.

Dalam ruang lingkup tersebut, objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Kag, yang merupakan perkara perdata terkait wanprestasi akibat pengalihan tanggung jawab dan berakhir dengan putusan tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, serta

putusan pengadilan sebagai bahan analisis dalam menilai pertimbangan hakim terhadap putusan tidak dapat diterimanya gugatan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian:**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Memahami dan mengetahui apa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menyatakan gugatan NO atau gugatan yang tidak dapat diterima, pada sengketa wanprestasi atas pengalihan tanggung jawab.
- b. Menganalisis dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara wanprestasi sehingga menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam memperdalam pemahaman mengenai konsep *niet ontvankelijk verklaard* atau gugatan yang tidak dapat diterima dalam konteks sengketa wanprestasi. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan referensi akademik mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata, serta menjadi bahan kajian bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum yang menyangkut aspek formil dalam gugatan perdata dan penerapan asas-asas hukum dalam pertimbangan hakim.. Sedangkan dari sisi praktik, Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para praktisi hukum, seperti hakim dan pengacara, dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber panduan bagi akademisi

dan mahasiswa yang ingin mendalami studi mengenai penyelesaian perkara perdata di Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual:**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Hasil penelaahan secara menyeluruh terhadap seluruh materi perkara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi para serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang saling berhubungan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan dan penetapan putusan pengadilan. Pertimbangan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan profesional hakim dalam menegakkan keadilan. Melalui dasar pertimbangan ini, Hakim berusaha untuk menciptakan pihak yang terlibat dalam perkara maupun bagi masyarakat secara umum.<sup>8</sup>

Hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan makna keadilan melalui putusannya. Setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya menjadi akhir dari suatu sengketa hukum, tetapi juga menjadi cerminan dari integritas, kecermatan, serta kemampuan analitis hakim dalam memahami fakta dan menerapkan hukum secara tepat. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim harus disusun secara sistematis, logis, dan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum.

---

<sup>8</sup> Arie Sudihar, *‘Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif’*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024, hlm.55-57

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim berisi uraian tentang pokok permasalahan perkara, fakta-fakta yang terbukti di persidangan, serta hal-hal yang diakui maupun tidak disangkal oleh para pihak. Seluruh fakta tersebut kemudian dianalisis secara yuridis untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini mencakup penerapan norma hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi di lapangan, sehingga menghasilkan dasar argumentasi yang kuat dalam menentukan benar atau tidaknya dalil para pihak.<sup>9</sup>

## **2. Gugatan**

Hak Gugatan adalah sebuah surat resmi yang diajukan oleh seseorang atau pihak yang menganggap haknya dirugikan, disebut penggugat, kepada pihak lain yang disebut tergugat.<sup>10</sup> Seiring perkembangan zaman, pengajuan gugatan secara lisan menjadi semakin jarang dilakukan. Bahkan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Desember 1975 Nomor 369 K/Sip/1973, seseorang yang menerima kuasa dari penggugat tidak diperkenankan mengajukan gugatan secara lisan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan sekarang lebih menekankan pada tertib administrasi dan kejelasan dokumen dalam proses hukum agar hak dan kewajiban setiap pihak dapat terlindungi dengan baik. Adapula pengertian gugatan menurut para pakar hukum yaitu gugatan Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan dapat dipahami sebagai tuntutan

---

<sup>9</sup> Fakhri Abdul Rozak, *Pertimbangan hukum Hakim mengenai gugatan hak asuh anak (Hadanah) kepada ayah* (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms), 2023, hlm. 51

<sup>10</sup> Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Express, 2015, hlm. 31-32

hukum atas suatu hak *burgerlijk vordering*, yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan sehingga dapat menghindari terjadinya tindakan main hakim sendiri *eigenrichting*.<sup>11</sup> Darwin Prints, S.H., menyebutkan bahwa gugatan merupakan tindakan hukum yang dilakukan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya, dengan tujuan memulihkan kerugian yang dialami penggugat melalui putusan pengadilan. Dalam suatu gugatan, selalu terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, serta dalam beberapa kasus dapat pula melibatkan pihak turut tergugat.<sup>12</sup>

### 3. Wanprestasi

Dalam hukum perdata, wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang menunjukkan keadaan di mana suatu kewajiban yang telah diperjanjikan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, seseorang atau pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan telah gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pengaturan mengenai wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238, 1243, 1244, dan 1245 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan

---

<sup>11</sup> Yulia, 'Hukum Acara Perdata', Sulawesi: Unimal Press, 2019, hlm.19-20

<sup>12</sup> Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin, "Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama," Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 1 (Maret 2023): hlm. 7-8

lalai apabila telah diberikan peringatan (somasi) oleh kreditur, atau dianggap lalai secara otomatis apabila batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian telah terlampaui. Dengan adanya kelalaian tersebut, maka kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian melalui proses hukum.<sup>13</sup>

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

**Tabel 1. Review Studi Terdahulu Yang Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Dina Fazriah.		Pembahasan pada kedua penelitian tersebut sama tetapi jurnal ini tidak berfokus pada larangan perjanjian yaitu pengalihan tanggung jawab	Keduanya fokus pada perkara wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya suatu perjanjian	Debitur dapat dimintai pertanggungja waban hukum atas wanprestasi ka debitur gagal memenuhi kewajiban maka dinyatakan wanprestasi.
2	Erlina B, Intan Nurina Seftiniara, Salsabilla Adinda	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Obscur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor:	Penelitian ini Menelaah berbagai faktor yang menyebabkan munculnya putusan Obscur Libel (gugatan yang dianggap tidak jelas) dalam perkara	Menekankan pendekatan normatif, menganalisis putusan pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan tidak dapat diterima atau NO	Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan NO terjadi karena gugatan tidak dapat diterima akibat kesalahan formil dalam surat kuasa, sehingga gugatan ditolak dan penggugat harus menanggung

<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1238

		42/PDT.G/2023/PN.TJK)	perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli tanah.		biaya perkara sebesar Rp2.425.000.
3	Ihsanuddin	Peran Putusan Hakim sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Peradilan Indonesia	Penelitian ini lebih berfokus mengkaji tentang peran putusan Hakim sebagai hukum tidak tertulis, tidak ada pembahasan tentang putusan tidak dapat diterimanya gugatan	Persamaan yang didapat dari penelitian tersebut ialah penelitian tersebut menganalisis peran Hakim sangat penting sebagai sumber hukum	Putusan hakim berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis, Putusan hakim juga dapat membentuk hukum baru, dan Yurisprudensi memiliki kekuatan persuasif yang besar.

## G. Metode Penelitian

Penelitian Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

serta literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan, membandingkan, serta mengevaluasi norma-norma hukum yang ada untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap masalah hukum yang dikaji. Dengan demikian, metode normatif dianggap tepat karena mampu menjelaskan dan mengkritisi penerapan aturan hukum sesuai dengan fokus penelitian ini.

Melalui pendekatan normatif, penulis dapat menelaah dan memahami substansi serta penerapan norma-norma hukum, yang meliputi undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, maupun berbagai literatur hukum lainnya.

## **2. Sumber Data:**

### **a. Data sekunder**

Terdiri atas bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur atau buku-buku hukum, serta jurnal-jurnal ilmiah.

### **b. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder melalui Gugatan dan putusan dari pengadilan.

### **c. Analisis Data**

---

<sup>14</sup> Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph.D, Irmawati, S.Sn., M.Pd, Muhammad Sabir, S.Pd., M.Pd, Indra Tjahyadi, S.S., M.Hum, 'Buku Ajar Metodologi Penelitian' Saba Jaya Publisher, 2024, hlm 8-9

Analisis ini didasari pada pertimbangan hakim dalam memutus bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. dan juga apa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menyatakan gugatan *NO/Niet Onvankelijke Verklaard*.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai dasar pelaksanaan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan kerangka konseptual, tinjauan studi terdahulu yang relevan, serta metode penelitian yang digunakan. Sebagai penutup, disajikan sistematika penulisan yang menjelaskan susunan dan alur pembahasan dalam skripsi ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, mencakup definisi serta prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis. Selain itu, dijelaskan pula dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan putusan gugatan serta teori-teori pertimbangan hakim yang menjadi acuan dalam memutus suatu perkara. Bab ini menjadi kerangka teoretis yang mendasari analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini membahas analisis terhadap pertimbangan serta peran hakim dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu gugatan diterima, dengan penekanan pada penerapan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Analisis mencakup penilaian fakta persidangan, penafsiran norma hukum, serta pertimbangan asas keadilan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan diterima atau tidaknya suatu gugatan, berdasarkan kajian atas aspek hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan, serta menyajikan saran konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan hukum ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

- Arie Sudihar, 'Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif'. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024
- Hendri Jayadi, 'Buku Ajar Hukum Acara Perdata', Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 3 (2015)
- Junaedi Efendi, 'Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum' Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat', 2018
- M. Yahya Harahap, 'Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan', Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- R. Setiawan, 'Pokok-Pokok Hukum Perikatan', Binacipta, Bandung, 1987
- R. Subekti, 'Hukum Perjanjian', Intermasa, Jakarta, Edisi 1, 2005
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 'Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif' Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2024
- Sudikno Mertokusumo, 'Hukum Acara Perdata Indonesia', Liberty Yogyakarta, 2009
- Tamaulina Br. Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir, Indra Tjahyadi, 'Buku Ajar Metodologi Penelitian' Saba Jaya Publisher, 2024

## **B. JURNAL:**

- Andika Prasetyo, "Transparansi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan,"  
Jurnal Rechts Vinding, Vol. 8 No. 2, 2019
- Aris Bintania dan Rahmanida Fajrin, "Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama," Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 1 (2023)
- Erliana, Intan Nurina Seftiniara, and Salsabilla Adinda, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Obscuur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT.G/2023/PN.TJK)', Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4 No.1 (2024)
- Fakih Abdul Rozak, 'Pertimbangan hukum Hakim mengenai gugatan hak asuh anak (Hadanah) kepada ayah (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms)', (2023)
- Fazriah, Dina, 'Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian' Universitas Pasundan, 2023
- Hanna Khaira, Nurasiah Harahap, Adil Akhyar, Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng), Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 6 No. 3 September 2025
- Ihsanuddin , 'Peran Putusan Hakim Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Peradilan Indonesia', Vol.1 No. 3 (2023).
- Irama Haga Gulo, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya 'Pada Perkara Wanprestasi', ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PADA PERKARA WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 760/Pdt.G/2022/PN.Mdn), Vol 4 No.1, 2025
- Jeremy Vannes, Amad Sudiro, Kewenangan Hakim atas Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Kasus 250/Pdt.G/2021/PN.Plg), Badamai Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Vol. 10 No. 1, 2025
- Lia Oktavia, "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata," Universitas Negeri Semarang, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2, No. 4, Desember 2024, hlm. 801–810

Made Artha Rimbawa, Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat, Putu Chandra Kinandana Kayuan, 'Niet Ontvankelijke Verklaard', Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 18.1 2024

Moh. Ali, Kinasih Amara Krisdianti, dan Galuh Puspaningrum, "Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan Alasan Obscuur Libel pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 67/Pdt.G/2021/PN Jmr)," Semarang Law Review (SLR), Vol. 5, No. 2, (2024), Fakultas Hukum Universitas Jember.

Nurul Huda, "*Obscuur Libel* dalam Gugatan Perdata dan Akibat Hukumnya," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 1, 2020

Rio Nugroho, Sri Astutik, Ernu Widodo, WANPRESTASIDALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT PASAL 1238 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI PT. ADAMIX MORTAR INDONESIA, Court Review : Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Vol. 5 No. 6 November 2025

Siti Nurjanah, "Kedudukan Para Pihak dalam Gugatan Perdata sebagai Syarat Formil," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 3, 2018

Zahid Nugrah Arafaha, ,Robi Syafwarb, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Dalam Kasus Wanprestasi Penanaman Modal Usaha Pada Pt Arasy Mulia Utama', Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 1 Juli – Desember 2024

### **C. Perundang-Undangan**

*Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Gugatan Sederhana